



**P U T U S A N**

**Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : TRI PUJIASTUTI binti HADI SUCIPTO;  
Tempat Lahir : Kendal;  
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 8 Februari 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Santren RT/RW 001/004 Kel/Desa Pucuksari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (KTP)/ Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Prov. Kepri (Domisili);  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa didampingi Riajlun Sholihin Simatupang, SH, dkk Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum PAHAM KEPRI, beralamat di Jalan Kuantan km. 5 atas, Perumahan Kuantan Blok c no. 4 RT.006 RW.001 Kelurahan Melayu Kotapiring, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2023 ;

Terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juni 2023;

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023 ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI PUJIASTUTI Binti HADI SUCIPTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **TRI PUJIASTUTI Binti HADI SUCIPTO** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (Enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah;
  - 1 (satu) buah mancis rakitan;
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna merah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan pidana Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi putusan berupa perintah untuk melakukan tindakan berupa Rehabilitasi atas diri Terdakwa karena telah terbukti melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 29 Mei 2023 Reg. Perk : PDM-14/BINTAN/Enz.2/05/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **TRI PUJIASTUTI Binti HADI SUCIPTO**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di tepi jalan Simpang Empat rumah yang beralamat di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN dengan maksud ingin membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun tidak langsung dibayar atau dengan kesepakatan apabila sudah ada uang barulah Terdakwa membayar kepada Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN, yang selanjutnya disepakati serah terima dengan sistem campak. Kemudian Sekira pukul 01.15 WIB Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan simpang empat rumah yang beralamat di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kecamatan Bintan Timur dan Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN kemudian pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengambil narkoba yang telah dicampakkan oleh Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN di tepi jalan di Barek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur dan ketika narkoba tersebut sudah di tangannya lalu Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah didatangi oleh Saksi ADNRY KRANTY PERBABA dan Saksi TOMMY MANNUEL yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Bintan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh Skasi SYAFI'I selaku ketua RT dan mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis rakitan
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkoba dalam hal untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan* Narkoba golongan I jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10209.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur diperoleh Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 1 (tiga) paket kecil diduga Narkoba jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan jumlah berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0721/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor 1094/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa ia Terdakwa **TRI PUJIASTUTI Binti HADI SUCIPTO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di tepi jalan Simpang Empat rumah yang beralamat di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN dengan maksud ingin membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun tidak langsung dibayar atau dengan kesepakatan apabila sudah ada uang barulah Terdakwa membayar kepada Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN, yang selanjutnya disepakati serah terima dengan sistem campak. Kemudian Sekira pukul 01.15 WIB Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan simpang empat rumah yang beralamat di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur dan Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN kemudian pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengambil narkotika yang telah dicampakkan oleh Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN di tepi jalan di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur dan ketika narkotika tersebut sudah di tangannya lalu Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah didatangi oleh Saksi ADNRY KRANTY PERBABA dan Saksi TOMMY





MANNUEL yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Bintan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh Skasi SYAFI'I selaku ketua RT dan mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis rakitan
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10209.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur diperoleh Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 1 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan jumlah berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0721/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor 1094/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA :**

-----Bahwa ia Terdakwa **TRI PUJIASTUTI Binti HADI SUCIPTO**, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2023 bertempat di tepi jalan Simpang Empat rumah yang beralamat di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN dengan maksud ingin membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun tidak langsung dibayar atau dengan kesepakatan apabila sudah ada uang barulah Terdakwa membayar kepada Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN, yang selanjutnya disepakati serah terima dengan sistem campak. Kemudian Sekira pukul 01.15 WIB Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN meletakkan narkotika jenis sabu tersebut di tepi jalan simpang empat rumah yang beralamat di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur dan Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN kemudian pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengambil narkotika yang telah dicampakkan oleh Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN di tepi jalan di Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur dan ketika narkotika tersebut sudah di tangannya lalu Terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Prov. Kepri.

Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah didatangi oleh Saksi ADNRY KRANTY PERBABA dan Saksi TOMMY MANNUEL yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Bintan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh Skasi SYAFI'I selaku ketua RT dan mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis rakitan
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang menangani permasalahan narkotika dalam hal untuk *dijual*,



*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut.*

Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10209.00/2023 tanggal 06 Maret 2023 dari PT. Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur diperoleh Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 1 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik bening dengan jumlah berat bersih 0.15 (nol koma lima belas) gram.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0721/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa dengan nomor 1094/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 2303060076 yang dikeluarkan oleh RSUD RAJA AHMAD TABIB yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan MetAmphetamine.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ANDRY KRANTY PERBARA:**

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Bintan ;
- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui saksi Ramli yang mana dirinya beli pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.15 WIB di tepi jalan simpang empat rumah yang beralamat di Barek Motor Kijang RT/RW 003/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan di duga membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang akan dijualnya kembali, dan berdasarkan informasi yg di dapat tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 01.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa di dalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah dan 1 ( satu ) unit Handphone android merk Oppo warna merah;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui saksi Ramli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

## 2. Saksi TOMMY MANUEL SIHALOHO:

- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Resnarkoba Polres Bintan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui saksi Ramli yang mana dirinya beli pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.15 WIB di tepi jalan simpang empat rumah yang beralamat di Barek Motor Kijang RT/RW 003/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.00 WIB, Satresnarkoba Polres Bintan mendapat informasi bahwa ada seorang perempuan di duga membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu yang akan dijualnya kembali, dan berdasarkan informasi yg di dapat tersebut selanjutnya Tim Opsnal Satnarkoba Polres Bintan melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 01.30 WIB tim berhasil mengamankan terdakwa di dalam rumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah dan 1 ( satu ) unit Handphone android merk Oppo warna merah;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Bintan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui saksi Ramli dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), namun belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan di konsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun juga untuk membeli maupun menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan pidana Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi SYAFI'I:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa status saksi sebagai ketua RW 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan dan selanjutnya dilakukan pengeledahan, saat itu didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkoba Jenis Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah ditemukan di dalam sebuah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dikarenakan terdakwa tidak ada melaporkan data dirinya kepada saksi selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dari siapa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi RAMLI:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Pengadilan yaitu untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira jam 02.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat Barek Motor Kijang RT/RW 003/008 Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan oleh pihak Polisi ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening ini posisinya



ditemukan petugas didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk OFFO BOLD warna hitam dimasukan kedalam celana jean panjang warna hitam yang saksi jemur di depan rumah, 1 (satu) buah alat hisap sabu atau bong, 1 (satu) buah mancis rakitan dan 1 (satu) unit handphone Android merk VIVO warna biru-hitam di temukan posisinya berada didalam rumah tepatnya diatas meja ruang tamu;

- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari JOKO pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB dengan cara beli sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut untuk disimpan dan di konsumsi sendiri;
- Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa menghubungi saksi dengan maksud untuk membeli sabu dari saksi senilai Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut belum diserahkan terdakwa kepada saksi dan kemudian terdakwa memberikan Chip High Domino sebanyak 200 M kepada saksi sebagai keuntungan atas jual beli sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena masalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah ditemukan di dalam rumah Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut melalui saksi Ramli dengan cara beli pada hari pada hari Sabtu tanggal 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekira jam 01.15 WIB di tepi jalan simpang empat Berek Motor Kijang RT/RW 003/008 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan;

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN dengan maksud ingin membeli sabu dari terdakwa dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun tidak langsung dibayar atau dengan kesepakatan apabila sudah ada uang barulah Terdakwa membayar kepada Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN, yang selanjutnya disepakati serah terima dengan sistem campak. Kemudian Sekira pukul 01.15 WIB Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di tepi jalan simpang empat Berek Motor Kijang RT 003 RW 008 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengambil narkoba yang telah dicampakkan oleh Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 01.30 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah didatangi oleh Saksi ADNRY KRANTY PERBABA daan Saksi TOMMY MANNUEL yang mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Bintan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Tim Satresnarkoba Polres Bintan melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh Skasi SYAFI'I selaku ketua RT dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) lembar kertas timah, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna merah;
- Bahwa terdakwa membeli satu paket sabu dari saksi Ramli dengan kesepakatan harga sebesar Rp 200.000,- yang akan dibayar terdakwa ketika terdakwa memiliki uang, untuk itu terdakwa memberikan Chip Domino Higgs kepada saksi Ramli sebagai bentuk keuntungan lainnya selain uang yang akan dibayar nantinya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan pidana Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah;
- 1 (satu) buah mancis rakitan;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna merah.

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan jumlah barang bukti yang relatif sedikit yaitu 0,15 (nol koma lima belas) gram, tujuan pembelian nya adalah untuk dipergunakan dan urine Terdakwa positif Methamfetamine dan Amphetamine, maka Majelis akan langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan Ketiga, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah ‘orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum’, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” sama dengan “barang siapa”, yaitu menunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu TRI PUJIASTUTI binti HADI SUCIPTO, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 01.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kuala Lumpur Rt. 002 Rw. 006, Kel. Kijang Kota, Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Sabu di bungkus plastik bening dan dibalut dengan kertas timah yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut melalui saksi Ramli dengan cara beli pada hari pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira jam 01.15 WIB dengan harga Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) namun tidak langsung dibayar atau dengan kesepakatan apabila sudah ada uang barulah Terdakwa membayar kepada Saksi RAMLI Bin ALIMUDIN, untuk itu terdakwa memberikan Chip Domino Higgs kepada saksi Ramli sebagai bentuk keuntungan lainnya selain uang yang akan dibayar nantinya, Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri; bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari RSUD Raja Ahmad Tabib tertanggal 6 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Putri Niawaty,, SpPK, atas nama TRI PUJIASTUTI, dengan hasil pemeriksaan Positif **Methamphetamine** dan **Amphetamine**, padahal Terdakwa tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I (satu), maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Ketiga dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan pidana Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba ;

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotikajo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa TRI PUJIASTUTI binti HADI SUCIPTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu di bungkus plastik bening;
  - 1 (satu) lembar kertas timah;
  - 1 (satu) buah mancis rakitan;
  - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna merah.

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Boy Syailendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anggalanton Boang Manalu, SH. MH dan Widodo Hariawan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh DANIEL MARBUN, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggalanton Boang Manalu, SH. MH

Boy Syailendra, S.H.

Widodo Hariawan, S.H, M.H

Panitera,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H